



**P U T U S A N**

**Nomor 1277 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON CQ. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CQ. DEKAN FAKULTAS DAN ILMU PENDIDIKAN CQ. PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON-129** berkedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena Poka Kota Ambon,
2. **Prof. Dr. R. KEMPA, M.Pd**, Selaku Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013, beralamat di Kampus Fakultas Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena Poka Kota Ambon,
3. **Prof. Dr. T.G. RATUMANAN, M.Pd**, Selaku Devisi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013, beralamat tinggal di Kampus Fakultas Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena Poka Kota Ambon,  
Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Adolf Selekty, S.H.,M.H.,dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Adolfof Selekty,S.H.,M.H. dan Rekan beralamat di jalan Kemuning No. 09, paradeis Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013;
4. **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CQ. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adolof Selekty, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Kemuning Nomor 09 Paradeis Tengah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 November 2013,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding;

*Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **CHRISTINA ANTHOMINA AYAL, STh.Pd**, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri I Haria Kecamatan Saparua bertempat tinggal di Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah,

2. **Pendeta DR (HC) S.D. NUNIARY, M.Min**, Pekerjaan Rektor Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) INTIM Ambon, bertempat tinggal di Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hasan Horella, S.H., dan kawan Para Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hamdani Laturua, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Raya Sobali, Kelurahan Silele, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa 23 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat /Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat /Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Ambon yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah lulusan Sarjana Theologi Pendidikan Keguruan (Sth.Pd) dari Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) INTIM Ambon sesuai Ijazah Nomor 4719/260909/02 tertanggal 26 September 2009;
2. Bahwa Penggugat adalah guru Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Lama Golongan Ruang TMT Penata Muda-III/a 1 Oktober 2009, jabatan Guru Madya- III/a 1 Oktober 2009 dan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 dinaikan pangkat menjadi Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b dalam jabatan Guru Madya Tk.I (AK: 320.39) dengan masa kerja golongan 18 Tahun 05 Bulan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 821.3/SK/355/2012 tertanggal 01 Nopember 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Sarjana IAKO INTIM Ambon dan sudah mengabdikan kepada bangsa dan Negara sudah 19 tahun 06 bulan;
3. Bahwa Penggugat sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan;

4. Bahwa pelaksanaan Sertifikasi Guru dimulai sejak Tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyelenggara Sertifikasi Guru sejak tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dan Tahun 2013 merupakan tahun ke tujuh pelaksanaan sertifikasi guru;
5. Bahwa mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2013, khususnya proses penetapan dan pendaftaran peserta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain perekrutan peserta sertifikasi guru sekaligus dilakukan untuk perangkingan Calon Peserta Tahun 2013-2015 oleh sistem terintegrasi dengan data base NUPTK yang dipublikasikan secara *online*, penetapan sasaran/kota per provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan keseimbangan usia dan keadilan proporsional jumlah peserta antar provinsi;
6. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan Sertifikasi Guru Tahun 2013-2015 di atas, maka Pemerintah melalui Tergugat IV selaku penanggungjawab sertifikasi guru, telah menunjukan Tergugat I dan II selaku Panitia Penyelenggara Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013. Sedangkan Tergugat III selaku Devisi Pendidikan dan Pelatihan pada Panitia Sertifikasi Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013 tersebut;
7. Bahwa sebagai tenaga profesional, agar guru mengikuti Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013 di atas, maka Penggugat telah mengikuti tes uji kompetensi secara *online* kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan RI di Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
8. Bahwa, dalam memenuhi gugatan butir 3 s/d butir 7 di atas, maka Penggugat mengikuti tes uji kompetensi secara *online* di atas sebagai peserta uji kompetensi guru tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Uji Kompetensi Guru Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah sesuai Kartu Peserta Ujian Kompetensi Guru Nomor 662101-027-2-0902 maupun Formolir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 (A1) dengan

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Peserta 13210102710602, dan dari hasil tes kompetensi guru maka Penggugat dinyatakan lulus dan dimumkan secara *online* kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Maluku;

9. Bahwa setelah pengumuman hasil tes kompetensi guru yang disampaikan secara *online* di atas, kemudian Tergugat IV menerbitkan formolir peserta, yaitu: formolir A.1 sebagai tindak lanjut dari hasil tes dan diumumkan secara *online* kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Maluku dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Maluku melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk disampaikan kepada Penggugat sesuai Formolir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 (A1) dengan Nomor Peserta 13210102710602;
10. Bahwa dengan formolir daftar A.1 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maka sebagai tindak lanjutnya maka Penggugat berhak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) kepada Tergugat I melalui Tergugat II selaku Panitia Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013 dan Tergugat III selaku Devisi Pendidikan dan Pelatihan Panitia Sertifikasi Guru Rayo-129 Tahun 2013 tersebut;
11. Bahwa dari tindak lanjut di atas, maka Penggugat berhak mengikuti Sertifikasi Guru yang dilaksanakan oleh Tergugat I, II dan III, dan para peserta yang mengikuti sertifikasi guru Rayon-129 Tahun 2013 wajib/harus melaporkan diri kepada Tergugat I dan II pada Kamis tanggal 23 Agustus 2013. Karena tempat tinggal Penggugat jauh diseberang pulau, yaitu di Negeri Porto Kecamatan Saparua, sehingga Penggugat melaporkan diri terlebih dahulu sebelum tanggal yang ditetapkan oleh Tergugat I dan II selaku Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2013 kepada Pegawai LPMP Poka Ambon;
12. Bahwa Penggugat pada saat melaporkan diri sebagaimana gugatan butir 11 di atas, di mana Penggugat bersama-sama dengan petugas dari Tergugat I dan II melihat dan mengecek nama-nama pada daftar kolektif peserta sertifikasi guru yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ternyata dan terbukti nama Penggugat ada pada daftar kolektif peserta tersebut sesuai Peserta Sertifikasi Kompetensi Guru Rayon-129 Tahun 2013 dengan Nomor Peserta : 13210102710602. Kemudian petugas dari Tergugat I dan II memerintahkan Penggugat agar segera mengambil ruangan kamar tempat menginap para

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peserta di kamar Nomor 17 guna mengikuti sertifikasi guru yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Agustus s/d 30 Agustus 2013;

13. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2013, Penggugat mengikuti pembukaan pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) pada Jam 10 Pagi dan seterusnya serta mengikuti acara-acara PLPG sesuai jadwal dan modul-modul pembelajaran sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013. Dan pada tanggal 24 Agustus 2013 dan saat itu pula Tergugat I dan II memberikan Tanda Peserta kepada Penggugat dengan Nomor Peserta 13210102710602 tanpa ada Pas Photo pada kartu identitas peserta yang telah diberikan oleh Tergugat I dan II tersebut;
14. Bahwa Penggugat saat berada di dalam ruangan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), tiba-tiba Tergugat II dan III bersama-sama dengan Tergugat I mengintimidasi, mengusir dan mengeluarkan Penggugat I secara paksa dari ruangan kelas untuk tidak boleh mengikuti pelatihan profesi guru tersebut, dengan dalil dan alasan Ijazah IAKO dan Program Studi serta Lembaga IAKO INTIM Ambon tidak terdaftar pada Kementerian Pendidikan Tinggi RI;
15. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dan III mengusir serta mengeluarkan Penggugat secara paksa saat sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru dari ruangan kelas tersebut sehingga menurut hukum dan undang-undang, yang harus bertanggung jawab secara hukum atas ketidakikutsertakan Penggugat dalam pelatihan dan pendidikan profesi guru adalah Tergugat I, II, III, termasuk Tergugat IV karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
16. Bahwa setelah Penggugat dikeluarkan secara paksa oleh Tergugat I, II dan III sebagaimana gugatan butir 14 dan butir 15 di atas, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2013 maka Penggugat II memerintahkan Tim Rektorat IAKO INTIM Ambon pergi ke Lembaga Pendidikan Penjamin Mutu (LPMP) Poka Kota Ambon untuk memberikan klarifikasi dan pencerahan kepada Tergugat I, II dan III, akibat dikeluarkan dan diusirnya Penggugat secara paksa dari ruangan kelas pelatihan pendidikan profesi guru dengan alasan Ijazah IAKO dan Program Studi serta Lembaga IAKO INTIM Ambon tidak terdaftar pada Kementerian Pendidikan Tinggi RI di Jakrat tersebut;
17. Bahwa Tim Rektorat IAKO INTIM Ambon saat bertemu dengan Tergugat II dan III telah/sudah menyampaikan, bahwa pendidikan/program-program studi

*Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lembaga IAKO INTIM Ambon terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia, namun Tergugat II dan III tetap menolak dan menuntut IAKO INTIM Ambon harus ada izin dari Kementerian Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;

18. Bahwa Tim Rektorat IAKO INTIM Ambon tetap menerangkan dan menunjukkan, bahwa Program Studi IAKO INTIM Ambon telah terakreditasi dengan nilai C sesuai Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/AK/2013 tertanggal 1 Maret 2013, Perihal: Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi adalah salinan yang di download dari Internet dan tidak ada tanda tangan dari Dirjen Pendidikan Tinggi, tetapi salinannya ditandatangani dan di cap oleh Rektor IAKO INTIM Ambon (Penggugat II);
19. Bahwa, walaupun Tim Rektorat IAKO INTIM Ambon sudah menyampaikan dan klarifikasi serta mengeluarkan Surat Edara Dirjen DIKTI di atas kepada Tergugat II dan III, akan tetapi Tergugat I, II dan III tetap bersikeras menolak Penggugat untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan profesi guru, dan Tergugat I, II dan III mengatakan akan menerima Penggugat apabila Penggugat II melalui Tim Rektorat IAKO INTIM Ambon dapat mengeluarkan dan menunjukkan surat edaran aslinya, barulah Penggugat mengikuti pelatihan dan pendidikan profesi guru;
20. Bahwa dari pertemuan Rektorat IAKO INTIM Ambon sebagaimana butir 16, 17, 18 dan 19 di atas, maka hasilnya akan disampaikan kepada Penggugat II, kemudian Penggugat II memerintahkan kepada Penggugat I tetap harus mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan guru profesi tersebut, dan atas perintah Penggugat II agar Penggugat I harus tetap ikut kegiatan, biarpun ditolak oleh Tergugat I, II dan III, dengan bahasa lunak, yaitu Penggugat I istirahat jua...di ruangan kelas !!, maka sesuai perintah Penggugat II, Penggugat I tetap mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan profesi guru tersebut, biarpun Penggugat I namanya tidak tercantum dalam daftar peserta;
21. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013 melalui Wakil Rektor IAKO INTIM Ambon yaitu Bapak Beto Ralahu, S.E.,M.M., akan mengirimkan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 160/E/AK/2013 tertanggal 1 Maret 2013, jo Surat Kementerian Agama RI Nomor B.V/2/HK.00/1040/2009 tanggal 17 April 2009 Perihal: Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi melalui *Faximail* yang dialamatkan kepada Penggugat II, di mana surat edaran ada tanda

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



tangan Dirjen DIKTI dan Cap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan ditunjukkan kepada Tergugat II, kemudian di konfirmasi dengan Tergugat III melalui SMS Penggugat II dan dijawab oleh Tergugat III melalui SMS setelah mendapat penjelasan dari Penggugat II, bahwa IAKO INTIM Ambon dan Program Studi tidak terdaftar di Dirjen Pendidikan Tinggi tetapi terdaftar di Kementerian Agama RI;

22. Bahwa Tergugat I, II dan III tetap bersikeras Penggugat I tidak boleh mengikuti pelatihan dan pendidikan profesi guru tersebut, akan tetapi Penggugat I tetap bersikeras mengikuti kegiatan pelatihan dan pendidikan profesi guru yang dilaksanakan oleh Tergugat I, II dan III, walaupun Penggugat I, namanya tidak tercantum dalam daftar peserta sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013;
23. Bahwa dari dalil gugatan butir 1 s/d 17 di atas, ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Tergugat I, II dan III secara bersama-sama dengan paksa dan intimidasi agar Penggugat I segera keluar dari ruangan kelas pelatihan dan pendidikan profesi guru tersebut, agar supaya membuktikan tindakan intimidasi dan perbuatan hukum Tergugat I, II, III, termasuk tanggung jawab hukum Tergugat IV tersebut. Di mana telah/ sudah terbukti bahwa, para lulusan ijazah/program-program studi IAKO INTIM Ambon dan Lembaga IAKO INTIM Ambon telah banyak menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil dan telah mengikuti Sertifikasi Profesi Guru dan sudah mendapat/memiliki Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI mengenai sertifikasi guru serta telah pula mendapat tunjangan profesi guru dalam jabatan di Indonesia, kesemuanya akan dibuktikan nanti oleh Para Penggugat;
24. Bahwa akibat tindakan intimidasi dan perbuatan hukum Tergugat I, II, III terhadap Penggugat I, maka Penggugat I sangat dilecehkan, dihina dan dizolimi oleh Tergugat I, II, III tanpa sepengetahuan dari Tergugat IV, namun akibat dari tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I, II dan III sampai Penggugat I tidak dapat mengikutsertakan sebagai peserta sertifikasi guru Rayon-129 Tahun 2013, maka Tergugat I, II, III, termasuk Tergugat IV dengan serta merta ikut bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik sebagaimana terurai di bawah ini:
  1. Pasal 1 ayat (4) Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga *independen* yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;
2. Pasal 1 ayat (5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan dan serangkaian tindakan pelayanan publik;
  3. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:
    - a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik;
    - b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
    - c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
    - d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  4. Pasal 4 Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan:
    - a. Kepentingan umum;
    - b. Kepastian hukum;
    - c. Kesamaan hak;
    - d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
    - e. Keprofesionalan;
    - f. Partisipatif;
    - g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
    - h. Keterbukaan;
    - i. Akuntabilitas;
    - j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
    - k. Ketepatan waktu;
    - l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;
  5. Pasal 11 ayat (3) Penyelenggara wajib memberikan hukuman kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara;
  6. Pasal 17 huruf e melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Pasal 34 Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayan publik harus berperilaku sebagai berikut:
- Adil dan tidak diskriminatif;
  - Cermat;
  - Santun dan ramah;
  - Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
  - Professional;
  - Tidak mempersulit;
  - Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
  - Menjunjung tinggi nilai-nilai *akuntabilitas* dan *integritas institusi* penyelenggara;
  - Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;;
  - Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  - Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
  - Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta *proaktif* dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
  - Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
  - Sesuai dengan kepatantasan; dan
  - Tidak menyimpan dari prosedur;
8. Pasal 52 ayat (1) Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara di Pengadilan;
25. Bahwa sesuai dalil gugatan butir 1 s/d butir 23 di atas dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 jo Pasal 1365 jo Pasal 1372, Pasal 1373, Pasal 1576 KUHPerdata maka Tergugat I, II dan III termasuk Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial masing-masing kepada Penggugat I dan Penggugat II yang ditaksir sebagai berikut:
- 25.1. Kerugian Materiil Penggugat I:
- Transport:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rumah ke kampus 26 hari X 4 X Rp2.000,00 =  
Rp 2.080.000,00;

B. Biaya Makan:

- Makan Pagi 26 hari X 4 X Rp10.000,00 = Rp1.040.000,00;

- Makan Siang 26 hari X 4 X Rp15.000,00 = Rp1.560.000,00;

C. Biaya Kost Sebulan = Rp 500.000,00;

D. Biaya Transpor 1 tahun 312 hari x 4 x Rp2.000,00  
=Rp2.496.000,00;

E. Makan 1 tahun 312 hari x 4 x Rp40.000,00  
= Rp4.992.000,00;

F. Biaya Studi selama 4 tahun x Rp10.000.000,00  
=Rp40.000.000,00;

G. Biaya penelitian dan skripsi = Rp 5.000.000,00;

H. Biaya Proses Sertifikasi Guru PAK = Rp 5.000.000,00;

Total kerugian material = Rp61.608.000,00;

25.2. Kerugian Imateriil Penggugat I:

Kerugian imateriil akibat Penggugat I tidak mendapat pelatihan sertifikasi guru dan juga tidak mendapat Sertifikat Guru Tahun 2013, maka Penggugat I telah mendapat fitnah, hinaan dan malu serta dicemooh di masyarakat Negeri Porto dan Negeri Haria Kecamatan Saparua secara khusus dan termasuk Kabupaten Maluku Tengah secara umum yang ditaksir sebagai berikut:

- 1 bulan gaji Rp2.800.000,00 x 192 bulan (16 tahun dari masa kerja sampai pensiun) = Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) ;

- Jadi total kerugian materiil dan imateriil Penggugat I adalah  
Rp61.608.000,00 + Rp537.600.000,00 = Rp599.208.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah);

25.3. Kerugian Materiil Penggugat II:

Kerugian terhadap Lembaga IAKO INTIM Ambon sejak berdiri pada Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2013 yang diperhitungkan adalah  
31 Tahun x Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) =  
Rp15.500.000.000,00 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah);

25.4. Kerugian Imateriil Penggugat II:

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Visi, misi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nasional yang dibangun oleh Lembaga IAKO INTIM Ambon sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Jadi total kerugian materiil dan imateriil Penggugat II adalah Rp30.000.000.000,00 + Rp15.50.000.000,00 = Rp45.50.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);

26. Bahwa, karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti *outentik*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat I dan Penggugat II mohon agar putusan ini dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah lulusan ijazah program studi IAKO INTIM Ambon dan menjadi Guru Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan mengikat menurut hukum dan undang-undang;
3. Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan sesuai Kartu Peserta Uji Kompetensi Nomor 662101-027-2-0902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sah dan mengikat menurut hukum dan undang-undang;
4. Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan profesi guru sesuai Nomor Peserta 13210102710602 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah sah mengikat menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;
5. Menyatakan tindak dan perbuatan Tergugat I, II dan III mengeluarkan secara paksa Penggugat dari ruang kelas pelatihan adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sesuai Pasal 1 ayat (4) jo Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 3 huruf a, b, c, d jo Pasal a s/d huruf i jo Pasal 11 ayat (3) jo Pasal 16 huruf e jo Pasal 34 jo 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1365 jo Pasal 1372, Pasal 1373, Pasal 1576 KUHPdata tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar kerugian materiil dan Imateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut :

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



6.1. Kerugian Materiil Penggugat I:

A. Transport:

Dari rumah ke kampus 26 hari x 4 x Rp2.000,00 =Rp2.080.000,00

B. Biaya Makan:

Makan Pagi 26 hari x 4 x Rp10.000,00 = Rp1.040.000,00;

Makan Siang 26 hari X 4 X Rp.15.000,00 = Rp1.560.000,00;

C. Biaya Kost Sebulan = Rp 500.000,00;

D. Biayai Transpor 1 tahun 312 hari x 4 x Rp2.000,00  
=Rp2.496.000,00;

E. Makan 1 tahun 312 hari x 4 x Rp40.000,00 = Rp4.992.000,00;

F. Biaya Studi selama 4 tahun x Rp10.000.000,00  
=Rp40.000.000,00;

G. Biaya penelitian dan skripsi = Rp5.000.000,00;

H. Biaya Proses Sertifikasi Guru PAK = Rp5.000.000,00;

Total kerugian material = Rp61.608.000,00;

6.2. Kerugian Imateriil Penggugat I:

- 1 bulan gaji Rp2.800.000,00 x 192 bulan (16 Tahun dari masa kerja sampai pensiun) = Rp537.600.000,00 (lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Jadi total kerugian materiil dan imateriil Penggugat I adalah  
Rp61.608.000,00 + Rp537.600.000,00 = Rp599.208.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah);

6.3. Kerugian Materiil Penggugat II:

Kerugian terhadap Lembaga IAKO INTIM Ambon sejak berdiri pada Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2013 yang diperhitungkan 31 Tahun x Rp500.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) = Rp15.500.000.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

6.4. Kerugian Imateriil Penggugat II:

Visi, Misi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nasional yang dibangun oleh Lembaga IAKO INTIM Ambon sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Jadi total kerugian materiil dan imateriil Penggugat II adalah  
Rp30.000.000,00 + Rp15.500.000.000.000,00 = Rp45.500.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar lima ratus juta rupiah);



7. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng dapat bertanggung jawab secara hukum atas kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat I dan Penggugat II;

8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

1. Bahwa Penggugat II, Tidak Berkualitas sebagai Penggugat:

Bahwa Penggugat II dalam kapasitas sebagai Rektor Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) Indonesia Timur (INTIM) Ambon secara intitusional tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat oleh karena Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) Indonesia Timur (INTIM) Ambon adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang dasar pendiriannya tidak terdaftar karena tidak memiliki Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pada Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian Penggugat II dalam perkara *a quo* tidak memiliki kaitan langsung dalam substansi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan oleh Para Penggugat, maka dengan demikian Penggugat II tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing in condention*), dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat formil *error in persona* yang dikategorikan sebagai *diskualifikasi in persona* yaitu karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat II adalah tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak bersentuhan langsung dengan perbuatan hukum. Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa Tergugat Tidak Lengkap:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena para Penggugat tidak melibatkan semua pihak yang berkompeten dan memiliki kewenangan serta memiliki konsekuensi juridis terhadap pelaksanaan

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 sebagaimana sudah termuat teknis pelaksanaannya di dalam Buku I tentang Pedoman Penetapan Peserta dan Buku II tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 yang keduanya diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia. Dimana berdasarkan Buku I dan Buku II di atas Penggugat juga harus melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam perkara ini sebagai Tergugat karena berdasarkan pentahapannya yang memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan guru-guru bakal calon peserta sertifikasi tahun 2013 adalah Dinas Pendidikan pada Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu Penggugat juga harus melibatkan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) sebagai Tergugat dalam Perkara ini karena Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) yang di dalamnya terdiri atas:

- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- c. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- d. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- e. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- f. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI;
- g. Ketua Asosiasi LPTK Negeri/Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
- h. Rektor Universitas Negeri Medan;
- i. Rektor Universitas Negeri Padang;
- j. Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- k. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- l. Rektor Universitas Negeri Malang;
- m. Rektor Universitas Negeri Surabaya;
- n. Rektor Universitas Negeri Makassar;
- o. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah;
- p. Ketua Asosiasi LPTK Swasta;

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Rektor IKIP PORI Semarang;
- r. Dekan FKIP Universitas Tanjung Pura;
- s. Dekan FKIP Universitas Pattimura;
- t. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Malang;
- u. Dekan FKIP Universitas Katolik Atmajaya Malang;

Yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 180/P/2012 tentang Konsorsium Sertifikasi Guru yang diberikan kewenangan untuk merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru dan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Dengan demikian berdasarkan hal mana yang telah dijelaskan di atas maka para pihak dalam perkara ini tidaklah lengkap, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1422 K/Sip /1975, tanggal 8 Juni 1976);

## Eksepsi Tergugat IV:

### 1. Bahwa Penggugat II, Tidak Berkualitas sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat II dalam kapasitas sebagai Rektor Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) Indonesia Timur (INTIM) Ambon secara intitusional tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat oleh karena Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) Indonesia Timur (INTIM) Ambon adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang dasar pendiriannya tidak terdaftar karena tidak memiliki Ijin Pendirian Perguruan Tinggi pada Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Direjen Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian Penggugat II dalam perkara *a quo* tidak memiliki kaitan langsung dalam substansi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam dalil-dalil gugatan oleh para penggugat, maka dengan demikian Penggugat II tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing in condention*), dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah cacat formil *error in persona* yang dikategorikan sebagai *diskualifikasi in persona* yaitu karena pihak yang bertindak sebagai Penggugat II adalah tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak bersentuhan langsung dengan perbuatan hukum. Maka dengan demikian gugatan Penggugat harus

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

## 2. Bahwa Tergugat Tidak Lengkap:

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, karena Para Penggugat tidak melibatkan semua pihak yang berkompeten dan memiliki kewenangan serta memiliki konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 sebagaimana sudah termuat teknis pelaksanaannya di dalam Buku I tentang Pedoman Penetapan Peserta dan Buku II tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 yang keduanya diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan (BPSDMP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia. Dimana berdasarkan Buku I dan Buku II di atas Penggugat juga harus melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dalam perkara ini sebagai Tergugat karena berdasarkan pentahapannya yang memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan guru-guru bakal calon peserta Sertifikasi Tahun 2013 adalah Dinas Pendidikan pada Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu Penggugat juga harus melibatkan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) sebagai Tergugat dalam perkara ini karena Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) yang didalamnya terdiri atas:

- a. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- c. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- d. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- e. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- f. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI;
- g. Ketua Asosiasi LPTK Negeri/Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
- h. Rektor Universitas Negeri Medan;
- i. Rektor Universitas Negeri Padang;
- j. Rektor Universitas Negeri Jakarta;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- l. Rektor Universitas Negeri Malang;
- m. Rektor Universitas Negeri Surabaya;
- n. Rektor Universitas Negeri Makassar;
- o. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah;
- p. Ketua Asosiasi LPTK Swasta;
- q. Rektor IKIP PORI Semarang;
- r. Dekan FKIP Universitas Tanjung Pura;
- s. Dekan FKIP Universitas Pattimura;
- t. Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Malang;
- u. Dekan FKIP Universitas Katolik Atmajaya Malang;

Yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 180/P/2012 tentang Konsorsium Sertifikasi Guru yang diberikan kewenangan untuk merumuskan standar proses dan hasil sertifikasi guru dan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Dengan demikian berdasarkan hal mana yang telah dijelaskan di atas maka para pihak dalam perkara ini tidaklah lengkap, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1422 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.AB., tanggal 14 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 53/PDT/2014/PT.AMB. tanggal 14 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 132/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 132/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I adalah Lulusan Ijazah Program Studi IAKO Intim Ambon dan menjadi guru Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan mengikat menurut hukum dan undang-undang;
- Menyatakan Penggugat I sebagai Peserta Pelatihan Dan Pendidikan Sesuai Kartu Peserta Uji Kompetensi Nomor 662101-027-2-0902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sah dan mengikat menurut hukum dan undang-undang;
- Menyatakan Penggugat I sebagai Peserta Pelatihan Dan Pendidikan Profesi Guru Sesuai Nomor Peserta 13210102710602 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah sah mengikat menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat I dan II/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 11 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat /Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013 dan 12 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/K/Pdt.G/2015/PN.Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat /Para Terbanding pada tanggal 2 Maret 2015 Kemudian Para Tergugat /Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon masing-masing pada tanggal 13 Maret 2015 dan 9 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Tergugat I, II, III:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum hakim tinggi dalam perkara *a quo* sebab *Judex Facti* Hakim Tinggi telah salah dan keliru serta tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan perkara ini sehingga dalam pertimbangannya telah mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk sebagian. Putusan Hakim Tinggi tersebut sama sekali tidak memperhatikan dengan baik, teliti, lengkap dan benar gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat serta seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara *a quo*, yakni dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 53/PDT/2014/PT.AB. pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga) mengenai pertimbangan dikabulkannya *petitum* gugatan Penggugat butir ke- 2 (dua) di mana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam memberikan pertimbangan hukumnya ternyata tidaklah memperhatikan dengan teliti dan mendasarkannya pada bukti surat otentik yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat yang dengan jelas telah menjelaskan dan menguraikan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya tentang keabsahan dan legalitas pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta dan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dari Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) Indonesia Timur (INTIM) Ambon (vide bukti T.I, H, m - 3 dan bukti T.I,

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



- II, III, 15), dimana IAKO INTIM Ambon Secara Hukum, telah mendapatkan teguran keras dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia karena telah melakukan tindakan *illegal* yaitu dengan mencantumkan pada ijazah yang diterbitkannya "bahwa IAKO INTIM Ambon terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen Depertemen Agama RI sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 1990". Padahal dalam fakta hukum sebenarnya telah dengan jelas menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 1990 tersebut secara substansi adalah Tentang "Pengangkatan Tim Evaluasi Dan Akreditasi Perguruan Tinggi Theologia Jurusan Theologia (Kependetaan)" dan bukan tentang terdaptarnya IAKO INTIM Ambon pada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Keagamaan yang terlegitimasi untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang sama dengan butir ke- 2 (dua) di atas dalam memori kasasi ini yaitu pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga) mengenai pertimbangan dikabulkannya *petitum* gugatan Penggugat butir ke- 2 (dua) juga telah dan dapat dibuktikan secara jelas oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat yaitu dengan menunjukan bahwa IAKO INTIM Ambon adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Keagamaan yang tidak memiliki keabsahan dan Legalitas Pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta dan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Vide Bukti ; T.I, II, III - 2). Di mana atas bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat tersebut yaitu melalui surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor Dt.III.II/PP.00.9/31/2014 tertanggal 24 Februari 2014, Perihal Informasi Mengenai IAKO telah menunjukan bahwa IAKO INTIM Ambon baru saja Memproses dan Mengurus Ijin Penyelenggaraan Pendidikan per- tanggal 13 Februari 2014. Dengan demikian IAKO INTIM Ambon sebelum tanggal 13 Februari 2014 adalah Lembaga Pendidikan Tinggi swasta Keagamaan yang *illegal* dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi karena belum memiliki ijin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang berhak memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Bagi Semua Lembaga Pendidikan Keagamaan Diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih mengenai pertimbangan dikabulkannya *petitum* gugatan Penggugat butir ke- 2 (dua) pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga) di mana Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam pertimbangan hukumnya tersebut, karena mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat (vide bukti ; T.I, II, m - 6) yaitu "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama" secara substansif telah menentukan gelar-gelar yang diperbolehkan (pemberian gelar) kepada para lulusan dan atau sarjanawan/sarjanawati dari suatu Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Keagamaan yang berada di bawah Pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia, dimana berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat ini "tidak ada dicantumkan mengenai gelar S.TH.PD., (S.Th.Pd) atau Sarjana Teleologi Pendidikan, hal mana mengenai bukti surat ini juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi Hj. Santi Ambarukmi dalam persidangan dan dibawah sumpah yang telah menjelaskan bahwa "tidak pernah ada gelar Sarjana Theologi Pendidikan (S.Th. Pd.)";
5. Bahwa terkait dengan yang telah dikemukakan pada butir ke- 2 (dua) sampai dengan butir ke- 4 (empat) di atas mengenai pertimbangan hukum pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga), telah dengan jelas menunjukkan bahwa IAKO INTIM Ambon adalah lembaga pendidikan tinggi swasta keagamaan yang secara hukum tidak memiliki keabsahan dan legalitas dalam pendiriannya maupun dalam penyelenggaraan pendidikannya, karena tidak memiliki ijin resmi melalui Lembaga Negara yang berhak untuk memberikan ijin pelaksanaan pendidikannya baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maupun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 (paragraf keempat), Majelis Hakim Tinggi telah salah dan tidak berdasarkan hukum

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengabulkan dan menyatakan "sah" dan "mengikat" Kartu Peserta Ujian Kompetensi Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I dengan Nomor Peserta 662101-627-2-0902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dalam perkara *a quo* adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah)", oleh karena tidak memperhatikan dengan teliti mengenai alur dan mekanisme pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 yang sebenarnya secara teknis sudah diatur dalam buku II yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 (vide bukti T.I, II, III - 1), di mana secara jelas dalam buku II (bab III tentang meknisme, alur kerja, dan aktivitas instansi, halaman 15) telah menjelaskan tentang penerbitan formulir AO yaitu Nomor Peserta 662101-627-2-0902 atas nama Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I yang selanjutnya dibagikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kepada seluruh calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan, hanya bersifat daftar isian awal sebagai bentuk "Perekrutan Calon Peserta" Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 untuk Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan tidak memiliki "kekuatan hukum mengikat" tentang penetapan Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I sebagai "peserta", karena fase pemberkasan administrasi (Daftar isian formulir AO beserta dokumen lampirannya) masih harus dikembalikan dari calon peserta yang mengisi formulir AO tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk diterbitkan lagi "format AI" yang selanjutnya setelah itu, baru akan diteruskan untuk *diverifikasi* akhir berkas administrasinya oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai "penentu apakah Calon Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dapat Ditetapkan Sebagai Peserta Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ataukah tidak". Sehingga apakah nomor peserta berupa Format AO harus dinyatakan "sah atau tidaknya" adalah menjadi kewenangan mutlak dari LPTK sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru;

7. Bahwa selanjutnya setelah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam perkara *a quo* Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah meneruskan penyampaian Formulir AO atas nama Termohon Kasasi I dahulu

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I/Penggugat I dengan Nomor Peserta 662101-627-2-0902 kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), kemudian oleh LPMP berdasarkan tupoksinya menerbitkan dan menandatangani format AI yang secara substansi, format data ini merupakan data formulir pendaftaran perubahan/penyempurnaan dari formulir AO yang telah diserahkan dari Calon Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maka diterbitkan lagi format AI oleh LPMP berupa Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 132101 02710602 atas nama Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I. selanjutnya data Format AI ini diteruskan dari LPMP kepada LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru (vide bukti ; TI, II, III - 1 yaitu buku E, halaman 14, point 4, butir b, Nomor 11) untuk diverifikasi akhir terhadap berkas administrasi Calon Peserta yang akan mengikuti Sertifikasi Pendidikan Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 (vide bukti; TI, II, III-1 yaitu buku E, halaman 11, Nomor 12 dan 13) sehingga atas *procedural verifikasi* pemberkasan akhir terhadap berkas administrasi milik Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I adalah tidak lengkap dan atau tidak memenuhi persyaratan dengan alasan yaitu memiliki ijazah yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan yang tidak memiliki ijin dalam perkara dalam hal ini diterbitkan oleh IAKO INTIM Ambon. Usia kurang dari 50 Tahun, dan Pangkat/Golongan IIIb (vide bukti ; TI, II, III - 16, Pada Halaman 22, Kolom Nomor 384 Atas Nama Christina Anthomina Ayal yang adalah Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I). Hal mana karena tidak sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam buku II tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 (vide bukti T.I, II, III-1, halaman 7 uraian butir ke-2);

8. Bahwa mengenai Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 13210102710602 Majelis Hakim Tinggi juga telah salah dan keliru dalam melihat pokok perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan dalam persidangan karena telah menyebutkan baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya yaitu bahwa Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor Nomor 13210102710602 diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan bukan oleh Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV karena dalam tupoksinya Tergugat IV lebih bersifat sebagai

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulator yang mengawasi alur dan mekanisme kerja dari lembaga-lembaga penyelenggara yang ada di bawah pengawasannya;

9. Bahwa mengenai Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 13210102710602 Majelis Hakim Tinggi Juga telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum tentang suatu pembuktian yang dibuktikan dengan bukti yang bukan atas dasar bukti outentik atau asli dengan kata lain Majelis Hakim Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum yang mengacu pada bukti berupa bukti surat copy (vide bukti Penggugat yang diberi tanda PP. 9), dengan demikian Majelis Hakim Tinggi telah melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Hal mana penerapan ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo Pasal 301 ayat (1) RBG yaitu bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam butir ke- 6 (enam) sampai dengan butir ke-9 (sembilan) memori kasasi ini, maka sangat beralasan secara hukum untuk yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon *a quo* mengenai Nomor Peserta 662101-627-2-0902 atas nama Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dan Nomor Peserta 13210102710602 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), karena telah dibatalkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Tahun 2013 melalui prosedur verifikasi berkas administrasi (vide bukti; T.I, E,III-1 yaitu buku II, halaman 11, Nomor 12 dan 13) sehingga diterbitkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Berkas Program Sertifikasi Guru Rayon 129 Provinsi Maluku Tahun 2013 (vide bukti ; T.I, II, III - 16, pada halaman 22, Kolom Nomor 384 Atas Nama Christina Anthomina Ayal yang adalah Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I);

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karenanya adalah tepat jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 53/PDT/2014/PT.AMB tertanggal 14 Januari 2015 serta Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* serta berkenan menerima Permohonan Kasasi ini;
12. Bahwa bila Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam hal ini mempunyai pertimbangan lain selain apa yang Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/ Tergugat IV Asli dalilkan, untuk itu Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat Asli mohonkan Pertimbangan yang bijaksana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Memori Kasasi Tergugat IV:

1. Bahwa Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* sebab *Judex Facti* Hakim Tinggi telah salah dan keliru serta tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan perkara ini sehingga dalam pertimbangannya telah mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat untuk sebagian. Putusan Hakim Tinggi tersebut sama sekali tidak memperhatikan dengan baik, teliti, lengkap dan benar gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat serta seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara *a quo*, yakni dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 53/PDT/2014/PT.AB. pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga) mengenai pertimbangan dikabulkannya *petitum* gugatan Penggugat butir ke- 2 (dua) dimana Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam memberikan pertimbangan hukumnya ternyata tidaklah memperhatikan dengan teliti dan mendasarkannya pada bukti surat otentik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV yang dengan jelas telah menjelaskan dan menguraikan berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya tentang keabsahan dan *legalitas* pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta dan ijin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dari Institut Agama

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Oikumene (IAKO) Indonesia Timur (INTIM) Ambon (vide bukti ; T.I, II, III, IV - 3 dan bukti ; T.I, H, HI, IV - 15), di mana IAKO INTIM Ambon Secara Hukum, telah mendapatkan teguran keras dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia karena telah melakukan tindakan *illegal* yaitu dengan mencantumkan pada ijazah yang diterbitkannya "bahwa IAKO INTIM Ambon terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen Departemen Agama RI sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 1990". Padahal dalam fakta hukum sebenarnya telah dengan jelas menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 180 Tahun 1990 tersebut secara substansi adalah tentang Perguruan Tinggi Theologia Jurusan Theologia (Kependetaan)" dan bukan tentang Terdaftarinya IAKO INTIM Ambon pada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Keagamaan yang *terlegitimasi* untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;

3. Bahwa mengenai pertimbangan hukum yang sama dengan butir ke- 2 (dua) di atas dalam memori kasasi ini yaitu pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga) mengenai pertimbangan dikabulkannya *petitum* gugatan Penggugat butir ke- 2 (dua) juga telah dan dapat dibuktikan secara jelas oleh Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV yaitu dengan menunjukan bahwa IAKO INTIM Ambon adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Keagamaan yang tidak memiliki keabsahan dan *legalitas* pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta dan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (vide bukti ; T.I, II, IH, IV - 2). Dimana atas bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat tersebut yaitu melalui surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, Nomor Dt.III.II/PP.00.9/31/2014 tertanggal 24 Februari 2014, Perihal Informasi Mengenai IAKO telah menunjukan bahwa IAKO INTIM Ambon baru saja memproses dan mengurus ijin penyelenggaraan pendidikan per- tanggal 13 Februari 2014. Dengan demikian IAKO INTIM Ambon sebelum tanggal 13 Februari 2014 adalah Lembaga Pendidikan Tinggi swasta Keagamaan yang ilegal dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi karena belum memiliki ijin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang berhak memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan bagi semua Lembaga Pendidikan Keagamaan di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa masih mengenai pertimbangan dikabulkannya *petitum* gugatan Penggugat butir ke- 2 (dua) pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga) dimana Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam pertimbangan hukumnya tersebut, karena mengacu pada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV (vide bukti T.I, II, III, IV-6) yaitu "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama" secara substansif telah menentukan gelar-gelar yang diperbolehkan (Pemberian gelar) kepada Para lulusan dan atau Sarjanawan/Sarjanawati dari Suatu Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Keagamaan yang berada di bawah Pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat ini "tidak ada dicantumkan mengenai gelar S.TH.PD (S.Th.Pd) atau Sarjana Theologi Pendidikan", hal mana mengenai bukti surat ini juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi Hj. Santi Ambarukmi dalam persidangan dan di bawah sumpah yang telah menjelaskan bahwa "tidak pernah ada Gelar Sarjana Theologi Pendidikan (S.Th, Pd.)";
5. Bahwa terkait dengan yang telah dikemukakan pada butir ke- 2 (dua) sampai dengan butir ke- 4 (empat) di atas mengenai pertimbangan hukum pada halaman 4 (paragraf pertama, kedua, dan ketiga), telah dengan jelas menunjukkan bahwa IAKO INTIM Ambon adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta Keagamaan yang secara hukum tidak memiliki keabsahan dan *legalitas* dalam pendiriannya maupun dalam penyelenggaraan pendidikannya, karena tidak memiliki ijin resmi melalui Lembaga Negara yang berhak untuk memberikan ijin pelaksanaan pendidikannya baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia maupun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 4 (paragraf keempat), Majelis Hakim Tinggi telah salah dan tidak berdasarkan hukum

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengabulkan dan menyatakan "sah" dan "mengikat" kartu peserta ujian kompetensi Termohon Kasasi Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I dengan Nomor Peserta 662101-627-2-0902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dalam perkara *a quo* adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah)", oleh karena tidak memperhatikan dengan teliti mengenai alur dan mekanisme pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 yang sebenarnya secara teknis sudah diatur dalam buku II yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan Dan Penjamin Mutu Pendidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 (vide bukti ; T.I, II, III, IV - 1), dimana secara jelas dalam buku II (bab III tentang mekanisme, alur kerja, dan aktivitas instansi, halaman 15) telah menjelaskan tentang penerbitan Formulir AO yaitu Nomor Peserta 662101-627-2-0902 atas nama Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I yang selanjutnya dibagikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah kepada seluruh Calon Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan, hanya bersifat daftar isian awal sebagai bentuk "Perekrutan Calon Peserta" Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2013 untuk Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan tidak memiliki "Kekuatan Hukum Mengikat" tentang penetapan Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I sebagai "peserta", karena fase pemberkasan administrasi (daftar isian formulir AO beserta Dokumen Lampirannya) masih harus dikembalikan dari calon peserta yang mengisi formulir AO tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) untuk diterbitkan lagi "format AI" yang selanjutnya setelah itu, baru akan diteruskan untuk diverifikasi akhir berkas administrasinya oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai "penentu apakah calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan dapat ditetapkan sebagai Peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ataukah tidak". Sehingga apakah nomor peserta berupa format AO harus dinyatakan "sah atau tidaknya" adalah menjadi kewenangan mutlak dari LPTK sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru;

7. Bahwa selanjutnya setelah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam perkara *a quo* Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah meneruskan penyampaian formulir AO atas nama Termohon Kasasi I dahulu Pembanding

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Penggugat I dengan Nomor Peserta 662101-627-2-0902 kepada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), kemudian oleh LPMP berdasarkan tupoksinya menerbitkan dan menandatangani format AI yang secara substansi, format data ini merupakan data formulir pendaftaran perubahan/penyempurnaan dari formulir AO yang telah diserahkan dari calon peserta sertifikasi guru dalam Jabatan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maka diterbitkan lagi format AI oleh LPMP berupa Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 13210102710602 atas nama Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I. selanjutnya data Format AI ini diteruskan dari LPMP kepada LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru (vide bukti T.I, II, III, IV - 1 yaitu buku II Halaman 14, Point 4, Butir b, Nomor 11) untuk *diverifikasi* akhir terhadap berkas administrasi Calon Peserta yang akan mengikuti *Sertifikasi Pendidikan Guru Dalam Jabatan Tahun 2013* (vide bukti ; T.I, E, EI, IV - 1 yaitu Buku E, Halaman 11, Nomor 12 dan 13) sehingga atas *procedural verifikasi* pemberkasan akhir terhadap berkas administrasi milik Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I adalah tidak lengkap dan atau tidak memenuhi persyaratan dengan alasan yaitu memiliki ijazah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang tidak memiliki ijin dalam perkara dalam hal ini diterbitkan oleh IAKO INTIM Ambon. Usia kurang dari 50 tahun, dan Pangkat/Golongan IIIb (vide bukti ; TI, II, III, IV - 16, Pada halaman 22, Kolom Nomor 384 atas Nama Christina Anthomina Ayal yang adalah Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I). Hal mana karena tidak sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam Buku II tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 (vide bukti; T.I, II, III, IV-1, halaman 7, uraian butir ke- 2);

8. Bahwa mengenai Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 13210102710602 Majelis Hakim Tinggi juga telah salah dan keliru dalam melihat pokok perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang di ajukan dalam persidangan karena telah menyebutkan baik dalam perimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya yaitu bahwa Formulir Pendaftaran Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 13210102710602 dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV. Mengacu pada bukti surat Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV tentang Buku II yang

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



menguraikan mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013 menjelaskan bahwa Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 13210102710602 diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan bukan oleh Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV karena dalam tupoksinya Tergugat IV lebih bersifat sebagai regulator yang mengawasi alur dan mekanisme kerja dari lembaga-lembaga penyelenggara yang ada di bawah pengawasannya;

9. Bahwa mengenai Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013 dengan Nomor 13210102710602 Majelis Hakim Tinggi Juga telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan hukum tentang suatu pembuktian yang dibuktikan dengan bukti yang bukan atas dasar bukti outentik atau asli dengan kata lain Majelis Hakim Tinggi telah memberikan pertimbangan hukum yang mengacu pada bukti berupa bukti surat copy (vide bukti Penggugat yang diberi tanda PP. 9), dengan demikian Majelis Hakim Tinggi telah melanggar yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan. Hal mana penerapan ini merujuk kepada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo Pasal 301 ayat (1) RBG yaitu bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan, adalah pada akta aslinya;
10. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam butir ke- 6 (enam) sampai dengan butir ke- 9 (sembilan) memori kasasi ini, maka sangat beralasan secara hukum untuk yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak dan membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon *a quo* mengenai Nomor Peserta 662101-627-20902 atas nama Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah dan Nomor Peserta 13210102710602 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), karena telah dibatalkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Tahun 2013 melalui

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



prosedur verifikasi berkas administrasi (Vide Bukti; T.I, II, III -1 yaitu Buku 27, Halaman 11, Nomor 12 dan 13) sehingga diterbitkan Hasil Verifikasi Kelengkapan Berkas Program Sertifikasi Guru Rayon 129 Provinsi Maluku Tahun 2013 (Vide Bukti ; T.I, II, III - 16, Pada Halaman 22, Kolom Nomor 384 Atas Nama Christina Anthomina Ayal yang adalah Termohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Penggugat I);

11. Bahwa oleh karenanya adalah tepat jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 53/PDT/2014/PT.AMB tertanggal 14 Januari 2015 serta Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo* serta berkenan menerima Permohonan Kasasi ini;
12. Bahwa bila Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam hal ini mempunyai pertimbangan lain selain apa yang Pemohon Kasasi IV dahulu Terbanding IV/ Tergugat IV Asli dalilkan, untuk itu Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Tergugat Asli mohonkan pertimbangan yang bijaksana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak-salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan dengan didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terbukti Penggugat telah lulus ijazah program IAKO, dan menyatakan sah sebagai peserta Pelatihan Sertifikasi Profesi Guru sesuai SK yang dikeluarkan Tergugat IV. Serta tindakan Tergugat menyuruh Penggugat keluar dari ruangan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Rektor Universitas Pattimura Ambon Cq. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Dekan Fakultas Dan Ilmu Pendidikan Cq. Panitia Setifikasi Guru Rayon-129 dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON CQ. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CQ. DEKAN FAKULTAS DAN ILMU PENDIDIKAN CQ. PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON-129**, 2. **Prof. Dr. R. KEMPA, M.Pd**, 3. **Prof. Dr. T.G. RATUMANAN, M.Pd**, 4. **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CQ. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat /Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 September 2015** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **H. HAMDI, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./

**Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**,  
ttd./  
**H. HAMDI, S.H.,M.Hum.**,

Ketua Majelis,  
ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**,

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,**

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1277 K/Pdt/2015